



P U T U S A N

Nomor : 148/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH

AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Kav.58, Bypass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

1. Drs. SUBARJI, S.H., jabatan Kepala Bagian Umum;-----
2. AHMAD HAKIR, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana; -----

----- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negereji Sipil pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, alamat Jalan Jenderal A.Yani, Kav-58, Bypass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 467/DJU/Kp01.2/IV/2012 tertanggal 11 April 2012, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING; -----

Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. **Dra. ERNA MARDIATY SYAMSU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Komplek Kehakiman Sunter Mas D 9, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I/.TERBANDING/PEMBANDING; -----
2. **SUDARTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Komplek Kehakiman Sunter Mas D 6, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II/TERBANDING/PEMBANDING;-----
3. **MUGIYONO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Komplek Kehakiman Sunter Mas D 7, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III/TERBANDING/PEMBANDING;-----
4. **Drs. SUKARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Komplek Kehakiman Sunter Mas D 23, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV/TERBANDING/PEMBANDING;-----
5. **BARYUDAN LAMET**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Komplek Kehakiman Sunter Mas D 8, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V/TERBANDING/PEMBANDING;-----
6. **SETYA DARMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Komplek Kehakiman Sunter Mas D 16,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

VI/TERBANDING/ PEMBANDING;-----

7. **Ny. ROHMAH SUSANTO** (janda alm. Susanto), kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal

Komplek Kehakiman Sunter Mas D 22, Jakarta

Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

VII/TERBANDING/ PEMBANDING; -----

8. **A. ROCHYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS,

tempat tinggal Komplek Kehakiman Sunter Mas D 35,

Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

VIII/TERBANDING/ PEMBANDING; -----

Dalam sengketa ini kesemuanya memberi kuasa kepada

TOROZATULO MENDROFA, S.H., M.H., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum T.

MENDROFA, SH.,MH., & REKAN, berkantor di KP. Buaran

Betung, Kelurahan Cikokol RT.003/013 Nomor 45,

Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2012, selanjutnya disebut

PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING / PARA

PEMBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 148/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 09 Agustus 2012 tentang

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 148/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 24 September 2012 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding karena adanya alih tugas Ketua Majelis ;--
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tanggal 10 April 2012; -----
4. Berkas perkara Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam ----- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tanggal 10 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 783/DJU/PL01/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penyerahan dan Pengosongan Rumah Negara yang ditujukan kepada Para Penggugat yaitu Dra. Erna Mardiaty Syamsu, Sudarto, SH., Mugiyono, SH., Drs.Sukarno, Baryudan Lamet, Setya Darma, Ny.Rohmah Susanto, A.Rochyani;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tanggal 10 April 2012 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2012, dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 April 2012; terhadap permohonan banding dari Para Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding, dan Tergugat/Pembanding juga Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tanggal 23 April 2012 dan 26 April 2012;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juni 2012, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2012, sampai sengketa

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini diputus Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan Memori Banding;; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tanggal 03 Mei 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Drs. SUBARJI, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negere Sipil pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkedudukan di Jalan A.Yani Kav 58 Bypass Cempaka putih Timur Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2012 bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Tergugat/Pembanding/Terbanding) terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 April 2012 Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT, juga permohonan banding yang diajukan oleh TOROZATULO MENDROFA, S.H.,M.H. selaku kuasa dari Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terbanding berdasarkan surat kuasa banding tertanggal 17 April 2012 pada tanggal 22 April 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak melebihi batas maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Pembanding dikabulkan sebagian yang menyatakan tidak sah objek gugatan dan menolak selebihnya dengan amar selengkapny sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Pembanding, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat/ pertimbangan dalam musyawarah tersebut, dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan objek sengketa adalah : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 783/DJU/

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL01/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penyerahan dan Pengosongan Rumah Negara yang ditujukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding yaitu Dra. Erna Mardiaty Syamsu, Sudarto, S.H., Mugiyono, S.H., Drs. Sukarno, Baryudan Lamet, Setya Darma, Ny.Rohmah Susanto, dan A.Rochyani (vide bukti P-1-25, P-2-37, P-3-41, P-4-39, P-5-29, P-6-25, P-7-21, P-8-14); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih jauh tentang substansi pokok sengketa, akan terlebih dahulu mempertimbangkan : apakah objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Konkrit, Individual dan Final (KIF), mengenai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut : bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat/Pembanding/ Terbanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk surat keputusan yang ditujukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding, dan surat tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat/ Pembanding/ Terbanding atau instansi lainnya yang mengakibatkan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding untuk segera menyerahkan dan mengosongkan rumah negara atau rumah dinas yang ditempatinya yang terletak di Komplek Kehakiman Sunter Mas, Jakarta Utara (dahulu), sekarang Komplek Mahkamah Agung R.I. Dengan demikian objek sengketa telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pokok permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan mengenai unsur-unsur Keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa adalah: harus memenuhi syarat Konkrit, Individual dan Final;-
- Bahwa unsur konkrit dan individual dapat dipahami karena Surat Keputusan Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut ditujukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding untuk meninggalkan rumah sengketa dengan limit waktu yang telah ditentukan, dengan demikian Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding menanggung akibatnya dan wajar merasa dirugikan. Fakta tersebut menunjukkan unsur konkrit dan individual telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama; ----
- Bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan unsur final dari objek yang disengketakan sebagai berikut : -----
- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan substansi dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan pertimbangan pokok Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak punya kewenangan menerbitkan objek sengketa tersebut sehingga objek sengketa dinyatakan tidak sah

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Pertama sebagai berikut : -----

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I.

Nomor : MA/SEK/07/III/2006, tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi

dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I diatur sebagai berikut : -

1. Kedudukan -----

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit

eselon I yang ada di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung R.I.;

2. Tugas Pokok -----

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas

membantu Sekretaris Mahkamah Agung R.I. dalam merumuskan

kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara

dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung R.I. dan

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum; -----

3. Fungsi -----

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum menyelenggarakan fungsi yaitu : -----

Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga

teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada

Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan di lingkungan Peradilan

Umum; -----

Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung R.I. dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;-----

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; -----

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;-----

Dari aturan dasar tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, tidak ditemukan adanya suatu norma kewenangan Tergugat/Pembanding/Terbanding atau tindakan diskresi Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk dapat melakukan pengosongan terhadap penghuni rumah dinas terhadap PNS yang masih aktif atau telah pensiun yang masih memegang Surat Izin Penghunian di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah mempertimbangkan terhadap objek sengketa tersebut dari sudut kewenangan, akan tetapi kalau dicermati dengan seksama terhadap objek sengketa yakni : Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 783/DJU/PL01/X/2011, tanggal 13 Oktober

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 perihal Penyerahan dan Pengosongan Rumah Negara yang ditujukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding yaitu Dra. Erna Mardiaty Syamsu, Sudarto, S.H., Mugiyono, S.H., Drs. Sukarno, Baryudan Lamet, Setya Darma, Ny. Rohmah Susanto, A. Rochyani (vide bukti P-1-25, P-2-37, P-3-41, P-4-39, P-5-29, P-6-25, P-7-21, P-8-14) tersebut belum dapat dilaksanakan karena ijin penghunian sebelumnya masih melekat dan belum dicabut dan *de facto* menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding di persidangan menerangkan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding masih menempati rumah dinas tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas haruslah dicermati bahwa objek sengketa tersebut adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang hanya bersifat informasi dan belum menimbulkan akibat hukum sehingga unsur final sesuai Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum bisa terpenuhi, karena masih membutuhkan keputusan-keputusan kelanjutan untuk terlaksananya maksud agar Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding meninggalkan rumah dinas tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur final terhadap objek sengketa maka sesuai hukum harus dipandang objek sengketa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat, dengan demikian maka patutlah kiranya apabila gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 April 2012 Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding;-----

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 192/G/2011/PTUN-JKT tanggal 10 April 2012 yang
dimohonkan banding, dan dengan :-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para
Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).-----

---- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12
Nopember 2012 oleh kami DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. selaku
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua
Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan NURNAENI MANURUNG,
S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12
Nopember 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh DASA'AT, SH., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak
yang bersengketa maupun kuasanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

DR. SANTER SITORUS,

S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DASA'AT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Materai : Rp 6.000.-
3. Leges : Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan : Rp 14.000.-
5. Biaya proses banding : Rp 220.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.15 dari 14 hlm. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)